

BAB I

1.1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wiljono Projodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah suatu kontrak penyatuan jasmani dan rohani atas dasar iman.¹ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Abd Al Rahman Al-Jazayri dalam kitabnya, *al-fiqh 'Alaal-Madhabib alArba'ah*, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut ;

1. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat dari pada persetubuhan.
2. Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari pada akad.
3. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan gabungan daripada akad dan persetubuhan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Telah di jelaskan Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 45;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang di maksud, dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³

Kemudian pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasional kita salah satunya tercantum dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.". Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"⁴

Dalam kehidupan masyarakat, sebuah ikatan pernikahan yang akan dilangsungkan atau yang akan dilaksanakan dapat mengajukan pembatalan oleh pihak yang berwenang tertera dalam undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dalam pasal 38 sebab-sebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan karena putusan Pengadilan. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 70 putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena perkawinan atau "batal demi hukum hal ini berbeda dengan arti

¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hal. 7-8.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

³ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 3.

⁴ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

pembatalan perkawinan, dimana batalnya perkawinan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedangkan larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Batal yang sakoya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara.

Anak-anak dari keluarga dengan orang tua tunggal memiliki prestasi yang lebih baik di semua bidang dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal dengan kedua orang tua, tetapi cenderung tidak berprestasi secara sosial dan pendidikan. Anak-anak yang menikah dengan orang tua yang tinggal bersama lebih baik daripada mereka yang tidak menikah. Ini berarti bahwa keluarga yang tidak stabil memungkinkan perkembangan yang berbahaya. Anak-anak lebih cenderung mengembangkan perilaku bermasalah dan perilaku nakal. Membangun keluarga yang bahagia tidaklah mudah. Berbagai pertengkaran dan masalah di antara pasangan memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pada akhirnya, perceraian orang tua memiliki banyak konsekuensi negatif bagi perkembangan masa depan anak-anak mereka. Menurut sebuah penelitian, 25% anak-anak yang bercerai pada usia dewasa awal memiliki masalah sosial, emosional, dan psikologis yang serius, dibandingkan dengan 10% anak-anak yang orangtuanya tetap bersama. Oleh karena itu, pasangan yang bercerai melakukan yang terbaik untuk meminimalkan efek negatif dari perceraian perkawinan mereka dengan berbagai cara agar tidak menimbulkan masalah serius bagi anak-anak mereka. Namun, perceraian dan perpisahan orang tua merupakan faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dan perkembangan kepribadian anak. Ketidakharmonisan keluarga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak dan banyak penelitian telah menunjukkan bahwa perceraian memiliki banyak konsekuensi negatif bagi keluarga, terutama anak-anak. Bagi anak-anak, proses perceraian adalah saat dimana mereka mengalami kesulitan (pengalaman disakiti atau diperlakukan tidak adil oleh diri mereka sendiri atau orang lain). Berdasarkan Putusan yang diangkat oleh penulis dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1149/Pdt.,G/2020/PA. Lmg dijelaskan bahwa Pemohon (Saiful Ahmadi bin Suradji, 44 tahun) telah menikah dengan Termohon (Lenny Lusiana binti Mulud, 45 tahun)

secara sah hukum terlampir tanggal 09 Juni 2002 yang didaftarkan di catat pegawai Pencatatan Nikah pada kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/45/VII/2002 tertanggal 22 Juli 2002. Rumah tangga keduanya berjalan tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2007 dan tercatat bahwa termohon meninggalkan kediamannya dan pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Banyuwangi. Pada keterangan dalam surat putusan bahwa Termohon sebelum menikah membenarkan bahwa telah mengangkat anak angkat sebelum menikah dengan Pemohon. Dalam Gugatan Rekovensi, tertera bahwa penggugat rekovensi semula adalah Termohon Konvensi dan Tergugat Rekovensi semula adalah Pemohon Konvensi. Dalam gugatan, Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lesan mengajukan gugatan balik dengan menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayarkan nafkah iddah dan membantu biaya Pendidikan anak angkat Penggugat Rekovensi sampai kuliah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan pada rumusan masalah :

1. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak : Putusan Mahkamah 1149/Pdt.,G/2020/PA. Lmg
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Angkat Pada Perceraian Orangtua Angkat Berdasarkan Putusan Mahkamah 1149/Pdt.,G/2020/PA. Lmg

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang sesuai dengan pembahasan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak : Putusan Mahkamah 1149/Pdt.,G/2020/PA. Lmg
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum anak angkat pada perceraian orangtua angkat berdasarkan Putusan Mahkamah 1149/Pdt.G/2020/PA. Lmg.

D. Manfaat Penelitian

1. *Manfaat Teoritis*

- a. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk almamater dan mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.
- b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum perdata.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis dalam menulis penulisan hukum ini.

2. *Manfaat Praktis*

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon sarjana hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti anggota keluarga, para pekerja rumah tangga, masyarakat serta terutama bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup yang sangat penting.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Prima Indonesia beserta perpustakaan di bawah naungan Fakultas Hukum Prima Indonesia bahwa benar adanya proposal ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGGAT TERHADAP PERCERAIAN ORANGTUA ANGGAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1149/Pdt.,G/2020/PA. Lmg.)**” tidak pernah di bahas serta diangkat dalam penelitian terdahulu oleh mahasiswa. Proposal ini dengan penuh kebenaran berasal dari buah pikiran yang berasal dari penulis yang telah diangkat berdasarkan gagasan ide, pemikiran, referensi, buku-buku sehingga keaslian dari proposal ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori & Konsepsi 1. Kerangka Teori

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya⁵. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁶ Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Liability based on fault*, Beban pembuktian berada di tangan korban. Ganti rugi hanya dapat diberikan jika tergugat berhasil membuktikan adanya kelalaian di pihaknya.

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 7

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)hal. 899.

Kelalaian adalah faktor penentu untuk pertanggungjawaban, yaitu jika kelalaian tidak terbukti, maka tidak ada pertanggungjawaban untuk kompensasi. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

2) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.⁷ Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, undang undang jabatan notaris.

b. Teori Pelindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan pengembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dikembangkan pada abad ke-19.⁸ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰.

Pengorganisasian dilakukan dengan membatasi kepentingan tertentu dan memberikan yang lain. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah konflik dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk membuat keputusan diskresi dengan hati-hati, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik.⁹ Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 maupun memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999).

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan non-hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang berkenaan dengan semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak secara langsung untuk anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan hukum meliputi perlindungan di bidang hukum publik dan perdata, sedangkan perlindungan non-hukum meliputi bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pengajaran. Tunjangan anak (hadana) ditetapkan untuk kesejahteraan anak. Hal ini juga berlaku untuk anak adopsi, karena tanggung jawab dialihkan dari orang tua kandung ke orang tua angkat, sehingga anak adopsi dapat memperoleh hadana meskipun orang tua angkatnya telah bercerai.

2. Konsepsi

Adapun konsepsi pada penelitian ini:

Perkawinan Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, hal. 334-335.

⁸Tesis hukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 25 Januari 2023 ¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.¹⁰

a. Orang tua adalah pria dan wanita yang dipersatukan oleh pernikahan dan dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari seorang anak. b. Orang tua adalah orang yang menjadi anggota keluarga. Orang tua adalah dua orang yang berbeda yang hidup bersama, membawa gagasan dan praktik sehari-hari mereka sendiri. Orang tua adalah semua orang yang memikul tanggung jawab atas urusan keluarga dan rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai ayah dan ibu (Sulastrri & Ahmad Tarmizi, 2017). Orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik dan pengajar alamiah bagi anak-anaknya. Hal ini dikarenakan ayah dan ibu secara kodrati diberikan anugerah dari pekerjaannya berupa naluri keorangtuaan. Orang tua adalah guru yang paling utama dan pertama memberikan pendidikan kepada anaknya dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pertumbuhan (Dan et al., 2019)

¹¹

b. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya dengan menjatuhkan talak satu atau dua. Selama masa Iddah, suami dapat merujuk kembali istrinya. Jika masa Iddah telah berakhir, suami tidak dapat merujuk istrinya, tetapi harus melakukan akad nikah baru. Talak Bane adalah perceraian dimana suami menjatuhkan talak tiga atau menjatuhkan talak tiga kepada istri. Istri tidak dapat rujuk kembali. Dia hanya dapat dirujuk setelah istri menikah dengan pria lain, suami baru telah melakukan hubungan seksual dengannya, istri diceraikan oleh suami baru dan masa iddah dengan suami baru telah berakhir. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum pernah digauli dalam masa suci. Talak bida adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid atau suci dan sudah digauli. Talak *taklik* ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.¹²

c. Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Definisi anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai 'orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin'. Dengan kata lain, anak adalah semua orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum usia 21 tahun, ia masih dianggap sebagai orang dewasa, bukan anak. Menurut KUHP, anak menurut Pasal 45 KUHP adalah anak yang usianya belum mencapai 16 tahun. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.¹³

¹⁰ Jurnal UPI, "Pernikahan Dalam Islam" http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf, diakses tanggal 25 Januari 2023

¹¹ Alifiola, karisma, 2019, *Pengalaman Orang Tua Dalam Mengasuh Anak Kembar*, Vocational (Diploma) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 4

¹² Jurnal Universitas Islam Ann Nur Lampung "Jenis Jenis Perceraian Dalam Islam" <https://annur.ac.id/jenis-jenis-perceraian-dalam-islam/3/>, diakses tanggal 25 Januari 2023

¹³ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal.201.